



**P U T U S A N**

**NOMOR : 676/PDT/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. RANAH binti H. SAIH, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.017, Rw. 007, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
2. NATI binti H.SAIH, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.017, Rw. 007, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;
3. S A A H, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.017, Rw. 007, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;
4. R A H M A T, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.017, Rw. 007, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi;
5. S A P N I H, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.017, Rw. 007, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 676 /PDT/2023/PT BDG*



6. B O N I, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.017, Rw. 007, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi;
7. DEWI ROHAYATI, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Rt.017, Rw. 007, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII Konvensi/ Penggugat VII Rekonvensi;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi memberikan Kuasa kepada GREGORIUS B. DJAKO, SH., C.L.A. dan ELISYAH NAWATI, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor UNO UFFICIO ADVOCATE & LEGAL CONSULTAN, beralamat di Komplek Billabong Permai Blok G2N Jalan Komodo No 51 Cimanggis Bojong Gede Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023;

**LAWAN**

VICTOR NOTTY, bertempat tinggal di Villa Pertiwi Blok I -2, No.11 Rt.001, Rw. 015, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, memberikan kuasa kepada Khairul Esa Prihandoko,SH Advokat pada Kantor Hukum SHM PARTNERSHIP beralamat di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lo#5.1 Kawasan Mega Kuningan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut sebagai : Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;



Dan

- 1 PT. TIMOR MEGA SEJATI, tempat kedudukan Gowok Menara Rajawali Lantai 1 dan 2, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot# 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi;
- 2 MARGONO PAMUJI, SH., M.Kn., bertempat tinggal di Perum Graha Kalimas, Blok J., No.23a., Setia Darma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi;
- 3 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, tempat kedudukan Kompleks Lippo Cikarang, Blok B.4, Jalan Daha, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 676/PDT/2023/PT BDG, tanggal 10 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 676/PDT/2023/PT BDG tanggal 10 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 676 /PDT/2023/PT BDG



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menolak provisi Penggugat;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.614 M2 (tiga ribu enam ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Kampung Ciranji Barat, Rt.04 Rw.04, Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00214/Ragemanunggal, Surat Ukur Nomor: 00220/1998, tanggal 6 April 1998;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengembalikan kepada Penggugat sebidang tanah seluas 3.614 M2 (tiga ribu enam ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Kampung Ciranji Barat, Rt.04 Rw.04, Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00214/Ragemanunggal, Surat Ukur Nomor: 00220/1998, tanggal 6 April 1998, dalam keadaan kosong dan tanpa kompensasi apapun;

5. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ;

### DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.7.355.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Cikarang diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat, Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 34/Akta.Banding/2023/PN Ckr Jo Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 30 Agustus 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan banding tersebut dengan disertai memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 21 September 2023 ;

Bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 Oktober 2023 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, Turut Terbanding

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 676 /PDT/2023/PT BDG



II semula Turut Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi, oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 Oktober 2023 kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi;

Membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 16 Agustus 2023 kepada Turut Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dan Turut Tergugat III Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi masing-masing tertanggal 29 Agustus 2023 dan tertanggal 4 September 2023

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tertanggal 20 September 2023;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi didalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 110/Pdt.G/2022/PN.Ckr, tanggal 16 Agustus 2023.

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM PROVISI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 110/Pdt.G/2022/PN.Ckr, tanggal 16 Agustus 2023;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, dan Tergugat III Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 134/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Margono Pamuji, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bekasi (Tergugat III Rekonvensi) adalah cacat hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan Akta Jual Beli Nomor 134/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Margono Pamuji, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bekasi (Tergugat III Rekonvensi);
5. Menyatakan Peralihan Hak Milik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00214 kepada Sdr. VICTOR NOTTY yang dicatat oleh Turut Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 134/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Margono Pamuji, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Bekasi batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa H. Saih Bin Ranian adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3614 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus empat belas meter persegi), terletak di Kampung Ciranji Barat RT.04/RW.04, Desa Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, berdasarkan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 676 /PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00214 dan Surat Ukur Nomor: 00220/1998;

7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pencatatan/pencoretan dalam buku tanah atas sertifikat hak milik Nomor 00214/Bekasi agar kembali menjadi atas nama Saih Bin Ranian;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan sebesar Rp.1.807.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh juta rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Kasasi ataupun upaya hukum lainnya yang diajukan oleh Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, dan Tergugat III Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;
- Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi didalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 16 Agustus 2023 ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara hingga tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 16 Agustus 2023, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 676 /PDT/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu yang menyangkut eksepsi serta pertimbangan Hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi tersebut, ternyata berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan - alasan memori banding Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 16 Agustus 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi tersebut;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 676 /PDT/2023/PT  
BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 16 Agustus 2023 ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII Konvensi/Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 yang terdiri dari Susanto, S.H sebagai Hakim Ketua, DR. Nur Aslam Bustaman, S.H.,M.H., dan Yuli Heryati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Endang Sumarno, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. Nur Aslam Bustaman, S.H.,M.H.,

Susanto, S.H

Yuli Heryati , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Endang Sumarno, S.H

## Perincian biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Materai..... | Rp. 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00                                   |
| 3. Proses ..... | <u>Rp. 130.000,00 +</u>                         |
| Jumlah.....     | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 676 /PDT/2023/PT  
BDG